

LOKASI DAN PEMASANGAN APK

2018

KPT 112/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018; 3 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:**
- Dalam PKPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum diatur tentang pelaksanaan Kampanye. Oleh karena itu untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Umum perlu ditetapkan lokasi kampanye dan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye. Untuk menetapkan lokasi yang selanjutnya disebut zona, KPU Kabupaten berkoordinir dengan Pemerintah Kabupaten.
 - Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang:
 - Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Dapil 1 - 6 yang tempatnya telah ditentukan (Taman Rakyat Kolam Makale dan Lapangan Sepak Bola).
 - Penyebaran bahan kampanye (selebaran, brosur, pamflet, poster) yang dilakukan pada saat kampanye serta lokasi yang telah ditentukan.
 - Larangan menempel bahan kampanye di tempat ibadah, rumah sakit, gedung atau fasilitas pemerintah, sekolah, sarana dan prasarana publik, taman dan protokol.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Desember 2015.